



BUPATI ALOR

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN ABAD SELATAN
DI KABUPATEN ALOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ALOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa maka perlu ditetapkan Pembentukan Kecamatan Abad Selatan yang disesuaikan dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, maka Pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Abad Selatan di Kabupaten Alor.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ALOR

dan

BUPATI ALOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN ABAD SELATAN DI KABUPATEN ALOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Alor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Alor.

3. Bupati adalah Bupati Alor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Alor.
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Alor.
7. Kecamatan Abad Selatan adalah kecamatan yang berada di wilayah bagian selatan dari Kecamatan Alor Barat Daya.
8. Camat adalah Kepala Pemerintahan Kecamatan dan perangkat kecamatan Daerah di Kabupaten Alor.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul, adat istiadat setempat yang diakui oleh sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten.

BAB II
PEMBENTUKAN, IBU KOTA,
BATAS WILAYAH DAN LUAS WILAYAH

Bagian Kesatu
Pembentukan Kecamatan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Kecamatan Abad Selatan yang meliputi wilayah :
 - a. Desa Tribur;
 - b. Desa Wakapsir;
 - c. Desa Manatang;
 - d. Desa Orgen;
 - e. Desa Wakapsir Timur;
 - f. Desa Kuifana; dan
 - g. Desa Margeta.
- (2) Pembentukan Kecamatan Abad Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pemekaran dari Kecamatan Alor Barat Daya.

Bagian Kedua
Ibu Kota Kecamatan

Pasal 3

Ibu Kota Kecamatan Abad Selatan berkedudukan di Buraga Desa Tribur.

Bagian Ketiga
Batas Wilayah

Pasal 4

Batas Wilayah Kecamatan Abad Selatan adalah :

- a. Timur dengan Kecamatan Mataru;
- b. Barat dengan Kecamatan Alor Barat Daya;
- c. Utara dengan Kecamatan Alor Barat Daya; dan
- d. Selatan dengan Selat Ombay.

Pasal 5

Batas wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dituangkan dalam peta dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Luas wilayah

Pasal 6

Luas wilayah Kecamatan Abad Selatan setelah pemekaran adalah 182,38 Km² (seratus delapan puluh dua koma tiga puluh delapan) kilo meter.

Pasal 7

Dengan terbentuknya Kecamatan Abad Selatan sebagaimana dalam Pasal 2, maka luas wilayah Kecamatan Alor Barat Daya dikurangi dengan luas wilayah Kecamatan Abad Selatan.

BAB III
KEWENANGAN

Pasal 8

- (1) Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Camat, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Alor.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 12 November 2020

BUPATI ALOR,

AMON DJOBO

Diundangkan di Kalabahi
pada tanggal 12 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR,

SONI OKTOFIANUS ALELANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2020 NOMOR 07

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR,
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 07/2020

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN ABAD SELATAN DI KABUPATEN ALOR

I. UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu adanya penyesuaian terhadap kelembagaan Pemerintah Daerah Kabupaten khususnya Kelembagaan Pemerintah Kecamatan.

Bahwa sesuai Pasal 221 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditetapkan bahwa Kecamatan dibentuk dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut sekaligus menyikapi aspirasi masyarakat tentang pemekaran kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, maka dipandang perlu membentuk kecamatan di Kabupaten Alor dengan Peraturan Daerah. Pembentukan Kecamatan dimaksud termasuk pembentukan 1 (satu) Kecamatan baru sebagai hasil pemekaran dari kecamatan yang ada sebelumnya yakni Kecamatan Alor Barat Daya dimekarkan menjadi Kecamatan Abad Selatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Batas antara kecamatan sebagaimana pada peta wilayah kecamatan merupakan Lampiran dari Peraturan Daerah ini secara detail batas-batasnya akan ditetapkan melalui persehatian batas Desa/Kelurahan dan Kecamatan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 593